

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian dari bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kekerasan fisik yang dialami oleh istri menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seperti memukul dengan benda tumpul, membungkam mulut lalu menampar, menjambak rambut, bahkan kekerasan yang dilakukan pelaku dengan memasukkan suatu benda seperti uang koin ke dalam alat kelamin korban. Kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Dalam pasal ini tidak disebutkannya cedera, cacat, pingsan, gugurnya kandungan dan kematian, bahkan dalam penjelasan Pasal 6 hanya menyebutkan cukup jelas.
2. Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah menentukan dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari dipidana paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

a. Putusan PN Yogyakarta No. 216/pid.B/2010/PN.YK

Hakim dalam memutuskan perkara dengan hukuman 4 (empat) bulan penjara atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) didasarkan pada landasan yuridis yaitu kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, karena akibat dari adanya kekerasan tersebut korban mengalami pusing dan luka di pipi kiri sampai tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari.

b. Putusan PN Yogyakarta No. 176/pid.B/2010/PN.YK

Putusan hakim dalam perkara kekerasan fisik terhadap istri dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari didasarkan pada landasan yuridis yaitu kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Majelis hakim membuat putusan berdasarkan undang-undang yang ada. Dalam pengambilan putusan boleh kurang dari ketentuan yang ada, akan tetapi tidak boleh melebihi ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Melihat masih banyaknya tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, maka kiranya masih perlu dilakukan sosialisasi dengan cara yang lebih efektif, bahwa tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang dapat dihukum. Apalagi saat ini sudah ada undang-undang

yang khusus mengatur yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di samping itu yang penting adalah sosialisasi tentang hak-hak para korban, antara lain hak untuk melapor hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial atau hak untuk mendapatkan bimbingan rohani. Sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai pihak sangat mendukung, karena kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah sosial.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga masyarakat wajib melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan kemampuan antara lain mencegah berlangsungnya tindak pidana, misalnya kekerasan atau bahkan sampai pada pembunuhan, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
2. Melihat pentingnya penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan, berbagai upaya masih harus diperhatikan dan dilaksanakan pemerintah dengan berkolaborasi bersama masyarakat peduli penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

3. Mendirikan rumah aman (shelter) bagi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai tempat perlindungan bagi isteri atau anak yang mendapatkan kekerasan di dalam rumah tangga
4. Perlu adanya kampanye keluarga hidup bahagia tanpa kekerasan, kampanye ini berlaku selain di tengah publik, para pemuka agama di harapkan ikut menyuarakan hidup keluarga bahagia tanpa adanya kekerasan, penegakan hukum untuk menerapkan Undang-undang Penghapusan KDRT yang sarat dengan perlindungan hak-hak korban dan keluarganya memerlukan komitmen yang kuat dengan penghargaan yang tinggi terhadap nilai keadilan, non diskriminasi dan hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh konsitusi.
5. Untuk menurunkan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga maka masyarakat perlu digalakkan pendidikan mengenai HAM dan pemberdayaan perempuan; menyebarkan informasi dan mempromosikan prinsip hidup sehat, anti kekerasan terhadap perempuan dan anak serta menolak kekerasan sebagai cara untuk memecahkan masalah; mengadakan penyuluhan untuk mencegah kekerasan; mempromosikan kesetaraan jender; mempromosikan sikap tidak menyalahkan korban melalui media.
6. Sedangkan untuk pelaku dan korban kekerasan sendiri, sebaiknya mencari bantuan pada Psikolog untuk memulihkan kondisi psikologisnya. Bagi suami sebagai pelaku, bantuan oleh Psikolog diperlukan agar akar permasalahan yang menyebabkannya melakukan

kekerasan dapat terkuak dan belajar untuk berempati dengan menjalani terapi. Karena tanpa adanya perubahan dalam pola pikir suami dalam menerima dirinya sendiri dan istrinya maka kekerasan akan kembali terjadi.